**ARTIKEL**

**KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS INDEPENDEN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA YANG DIANGKAT MENJADI PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI PERSEROAN TERBUKA**

**MUHAMMAD RIZAL NURJAMAN** 

**NPM : 218040002**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Komisaris Independen pada BUMN berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Permasalahan muncul ketika Komisaris Independen diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden, yang dapat memunculkan keraguan atas status independensinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tersebut tidak secara otomatis menimbulkan afiliasi dengan negara sebagai pemegang saham utama. Namun, integritas, objektivitas, dan penghindaran konflik kepentingan tetap harus dijaga oleh Komisaris Independen, serta diperlukan pengawasan ketat dari regulator untuk memastikan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**Kata Kunci**: Komisaris Independen, Penasihat Khusus Presiden, BUMN,

***ABSTRACT***

*Independent Commissioners in State-Owned Enterprises (SOEs) structured as publicly listed companies (Tbk) play a critical role in upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG). Issues arise when an Independent Commissioner is appointed as a Special Presidential Advisor, raising concerns about their independent status. This study employs a normative juridical method with a qualitative analysis approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that such an appointment does not automatically create an affiliation with the state as the controlling shareholder. However, to maintain independence, the Commissioner must avoid conflicts of interest and uphold objectivity, transparency, and accountability. Strict regulatory oversight is necessary to ensure the integrity and independence of the role for the benefit of shareholders and the enterprise as a whole.*

*Keywords: Independent Commissioner, Special Advisor to the President, State-Owned Enterprise (BUMN)*

**ABSTRAK SUNDA**

Komisaris Independen dina Badan Usaha Milik Nagara (BUMN) nu geus jadi Perusahaan Terbuka (Tbk) miboga peran penting pikeun ngajaga prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anu Sae (Good Corporate Governance/GCG). Tapi, nalika Komisaris Independen diangkat jadi Panasehat Husus Présidén, timbul patalékan ngeunaan status kamerdékana. Panalungtikan ieu migunakeun métode yuridis-normatif jeung pendekatan analisis kualitatif kalayan bahan hukum primer, sekunder, jeung tersier. Hasilna nunjukkeun yén pengangkatan éta henteu sacara otomatis ngajadikeun anjeunna afiliasi jeung nagara salaku pemegang saham utama. Sanajan kitu, pikeun ngajaga independensina, komisaris kudu nyingkahan konflik kapentingan sarta tetep obyéktif dina nyokot kaputusan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, jeung profesionalisme kudu salawasna dijaga. Pangawasan nu ketat ti régulator diperlukeun pikeun ngajamin kamerdékaan komisaris tetep dijaga demi kapentingan saham jeung perusahaan sacara umum.

Kecap Konci: Komisaris Independen, Penasihat Khusus Presiden, BUMN

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan landasan hukum yang kuat untuk eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, BUMN memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia sebagai salah satu pihak pengelola dan penggerak ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pengertian lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diketahui dalam perundang-undangan terbaru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 1 angka 1 mengartikan Badan Usaha Milik Negara adalah:

“badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

1. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
2. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.”[[1]](#footnote-1)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibagi menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Milik Negara. Perseroan juga dapat dibagi menjadi Perseroan Terbuka (Persero Tbk). Jenis BUMN terbagi menjadi:

1. Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu perusahaan milik negara yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara, dengan tujuan utama mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Tbk), yaitu BUMN yang memiliki modal dan pemegang saham yang beragam sesuai dengan kriteria tertentu. Persero Tbk dapat melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Perusahaan Umum (Perum), yaitu perusahaan milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi serta memperoleh laba sesuai dengan standar pengelolaan usaha.

Kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimanfaatkan sebagai penyertaan modal negara pada perusahaan umum (Perum) dan/atau perseroan terbatas (Persero) dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.[[2]](#footnote-2) Penyertaan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi perusahaan milik negara diharapkan sebagai penggerak perekonomian, kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bertujuan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara secara lebih efektif dan efisien. Sumber daya alam seperti energi, hasil tambang, dan hasil pertanian merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bijaksana demi kepentingan nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjembatani negara untuk bertanggung jawab dan mensejahterakan warga negaranya sebagaimana konsep negara kesejahteraan, konsep negara kesejahteraan dikonseptualisasikan pada tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya, sehingga kesejahteraan rakyat dan keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hubungan yang erat, dimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijadikan sebagai salah satu alat oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum.

Pengurus dibentuk untuk mewakili seluruh anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan bagian dari sektor publik yang diawasi oleh pemerintah. Anggota organisasi tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan salah satu organ yang mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan.

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Persero dilakukan oleh Dewan Komisaris. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Perseroan Terbuka komposisi Dewan Komisaris Terdiri dari Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris Utama/ Presiden Komisaris dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang.

Tujuan perusahaan agar tercapai untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, Komisaris Independen sangat penting dalam mengawasi strategi perusahaan untuk benar-benar meningkatkan kinerja. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan:

”Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya”.

Badan pengawas yang dikenal sebagai Komisaris Independen bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen, memastikan strategi perusahaan dilaksanakan, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan secara independen mengamati bagaimana berbagai aspek bisnis berinteraksi untuk memengaruhi kinerja perusahaan.

Regulasi terkait *Good Corporate Governance* (GCG) dalam hukum perusahaan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), keberadaan Komisaris Independen di perlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Komisaris Independen memastikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola secara bertanggung jawab dan transparan, serta mempertimbangkan kepentingan sosial di samping keuntungan. Komisaris Independen juga memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan adil dan transparan bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham terbesar perusahaan.

Kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen dapat dipengaruhi oleh hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, pemegang saham pengendali, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan. Lebih lanjut, larangan afiliasi Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Larangan ini meliputi larangan memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan tersebut diatas secara khusus melarang hubungan afiliasi bagi Komisaris Independen. Peraturan tersebut melarang Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya/Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali, serta hubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemberian sanksi terhadap pelanggaran atas larangan hubungan afiliasi.

Aturan mengenai larangan serta adanya sanksi bagi pelanggar yang melakukan afiliasi namun tetap marak penempatan pejabat negara sebagai anggota dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang secara eksplisit melarang komisaris untuk merangkap jabatan sebagai direksi maupun jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Sebagai bentuk pengawasan negara terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengangkatan komisaris kerap dilakukan dari kalangan pejabat kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maupun kementerian lainnya. Namun demikian, pengangkatan Komisaris Independen yang secara bersamaan menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden pada perusahaan BUMN menimbulkan keraguan terhadap independensi yang bersangkutan, serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip pembatasan hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen menjadi Penasihat Khusus Presiden, pada tanggal 22 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik sejumlah tokoh salah satunya Bambang Brodjonegoro yang dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, yang mana pada saat dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden tersebut Bambang Brodjonegoro masih menjabat sebagai Komsiaris Independen pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengangkatan Komisaris Independen menjadi Penasihat Khusus Presiden menjadi perhatian lebih, kebijakan dan/atau pengangkatan Komisaris Independen menjadi Penasihat Khusus Presiden haruslah dikaji apakah ada regulasi atau kebijakan khusus yang membolehkan atau melarang pengangkatan semacam itu serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 mengatur tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, meskipun secara eksplisit tidak dilarang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 mengatur tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berbunyi:

“Penasihat Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil”

Dalam praktik timbul pertanyaan terkait dengan kedudukan hukum dari Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden, apakah penasihat khusus presiden merupakan bentuk rangkap jabatan pejabat negara yang merupakan afiliasi dengan negara sebagai pemegang saham BUMN dan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan BUMN sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Komisaris Independen BUMN Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden, serta dampaknya terhadap independensi Dewan Komisaris.

**Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dilakukan adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi penasihat khusus Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka?
2. Bagaimana independensi keputusan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terdapat Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat menjadi penasihat khusus presiden?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi penasihat khusus Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka?
2. Bagaimana independensi keputusan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terdapat Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat menjadi penasihat khusus presiden?

**Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait BUMN, pasar modal, dan prinsip GCG.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya bagi para praktisi di lingkungan perusahaan, terkait dengan kedudukan hukum Komisaris Independen pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden, dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka.

**II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

**Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang mengacu pada konsep dan teori hukum untuk menganalisis kedudukan serta akibat hukum Komisaris Independen pada perusahaan terbuka yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden. Salah satu konsep utama yang digunakan adalah negara hukum, yang menekankan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah merumuskan dasar-dasar gagasan aturan hukum, sementara Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen pada penegakan hukum melalui supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkembangan konsep negara hukum atau *the Rule of Law*, dikenal pula istilah *Rule by Law*, yang umumnya dipahami sebagai prinsip bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum.

Konsep ini menekankan bahwa hukum menjadi pedoman atau dasar legitimasi atas setiap praktik atau tindakan yang dijalankan oleh negara atau pemerintah. Menurut Brian Z. Tamanaha, *Rule by Law* merupakan bagian dari versi formal dari konsep *the Rule of Law*[[3]](#footnote-3). Menurut teori *Rule by Law*, hukum diposisikan sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apa pun yang tertuang dalam hukum dianggap sebagai perintah yang wajib dipatuhi oleh pemerintah. Konsep ini cenderung disukai oleh pemerintah karena dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang paling praktis dan mudah untuk dijalankanada perbedaan antara *rule of law* dan *rule by law*, di mana yang terakhir dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk melegitimasi tindakan sewenang-wenang.

Konsep negara kesejahteraan *(welfare state)* juga diterapkan, yang menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai pelopor dalam menciptakan kesejahteraan umum. Fokus utama dari *welfare state* adalah mengurangi berbagai permasalahan sosial yang dapat menimbulkan ketimpangan, seperti gangguan kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan. Sebagai konsekuensinya, negara yang menganut konsep ini menerapkan kebijakan publik yang komprehensif, meliputi pemberian perlindungan sosial, bantuan langsung, penyediaan layanan dasar, serta langkah-langkah preventif untuk mencegah munculnya masalah sosial di masa mendatang.

Teori Progresif merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *"progress"* memiliki arti kemajuan. Hukum progresif mengacu pada konsep hukum yang bersifat maju. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang melandaskan pemikirannya pada anggapan bahwa hukum seharusnya ditujukan untuk kepentingan manusia mengungkapkan keprihatinan atas rendahnya sumbangsih ilmu hukum dalam memberi pencerahan bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis, termasuk dalam ranah hukum itu sendiri. Perkembangan teori dan praktik hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan, disertai dengan penerapan berbagai inovasi, merupakan ciri khas dari apa yang disebut sebagai hukum progresif. Hukum, dalam pandangan ini, tidak semata-mata hadir untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yakni menjunjung tinggi martabat, menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemuliaan bagi umat manusia.

Prinsip dasar ini menekankan dimensi emansipatoris hukum. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, pendekatan hukum progresif menuntut adanya tindakan-tindakan transformasional, termasuk reformasi terhadap sistem hukum itu sendiri, seperti perubahan norma-norma hukum yang berlaku, guna mengoptimalkan peran hukum dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penalaran hukum harus kembali pada fondasi filosofisnya, yaitu bahwa hukum hadir untuk menjamin kesejahteraan manusia. Dengan pendekatan berpikir semacam ini, manusia ditempatkan sebagai pusat dan subjek utama dalam proses hukum. Hukum seharusnya melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, antara kepentingan manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan sebagai dua entitas yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan berbasis prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, yang diawasi oleh Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen. Jika terjadi pelanggaran, doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan untuk menembus batas tanggung jawab terbatas pemegang saham, sehingga Dewan Komisaris atau Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perusahaan. Untuk mendukung analisis ini, teori hukum progresif dikemukakan sebagai pendekatan yang berfokus pada kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan, dengan tujuan mengubah sistem hukum agar lebih inklusif dan partisipatif. Semua elemen ini digunakan untuk memastikan bahwa pengangkatan Komisaris Independen sebagai Penasihat Khusus Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai kedudukan hukum Komisaris Independen BUMN Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden, serta dampaknya terhadap independensi Dewan Komisaris.

Metode Deskriptif Analistis digunakan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang sedang dianalisis secara sistematis dan objektif, serta mengungkapkan pemahaman lebih dalam melalui analisis data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih cenderung bersifat deskriptif atau penggambaran dalam bentuk kata-kata, bukan dominan angka-angka. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Untuk memberikan kepastian hukum bagi penerapan hukum oleh penegak hukum, penulis akan mengaitkan masalah yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai titik tolak.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Hukum Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Terbuka Yang Diangkat Menjadi Penasihat Khusus Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Terbuka.**

Larangan hubungan afiliasi bagi Komisaris Independen di atur lebih khusus dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Perusahaan publik atau emiten. Berdasarkan peraturan ini, Komisaris Independen dilarang memiliki hubungan keluarga, hubungan usaha, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham dengan Komisaris/Pengawas lainnya, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali, atau dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan, karena hubungan tersebut dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Secara fundamental, mekanisme tata kelola perusahaan menempatkan Dewan Komisaris Independen sebagai elemen utama. Dewan Komisaris Independen memainkan peran penting dalam menetapkan strategi perusahaan, mengawasi operasional, serta memastikan manajemen meningkatkan kinerja perusahaan demi mencapai tujuan organisasi. Sebagai inti dari praktik tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris Independen bertugas untuk memastikan implementasi strategi perusahaan berjalan sesuai rencana, mengawasi pengelolaan oleh manajemen, dan menjamin akuntabilitas perusahaan tetap terjaga. Namun, ketika seorang Komisaris Independen diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden, muncul pertanyaan terkait status independensinya. Penasihat Khusus Presiden merupakan nomenklatur baru dalam tatanan pemerintahan Indonesia, karena istilah ini belum digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020. Ketentuan terkait Penasihat Khusus Presiden baru diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden diatur secara rinci dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan ini memberikan dasar hukum kuat dan mengatur berbagai aspek terkait pengangkatan Penasihat Khusus Presiden sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

“(1) Pengangkatan dan pembidangan tugas Penasihat Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Penasihat Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.”

Kedudukan Penasihat Khusus Presiden dalam hierarki kekuasaan eksekutif di pemeritahan tidak dijelaskan secara langsung, namun demikian Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden mengatur bahwa hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Selain itu, Penasihat Khusus Presiden juga disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden mendapatkan dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet. Berangkat dari pemahaman atas ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pandangan awal bahwa terdapat potensi jabatan Penasihat Khusus Presiden memiliki kemungkinan untuk dipersamakan kedudukannyaa dengan seorang Menteri dalam kabinet. Adapun Pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan kategori Pejabat Negara sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota
2. Majelis Permusyawaratan Ralryat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
12. gubernur dan wakil gubernur;
13. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang.”

Status Penasihat Khusus Presiden dapat dimasukkan ke dalam kategori Pejabat Negara, jika ada undang-undang lain yang menetapkan bahwa Penasihat Khusus Presiden adalah pejabat negara. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden menjadi dasar untuk menentukan apakah Penasihat Khusus Presiden termasuk dalam kategori pejabat negara. Jika Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa Penasihat Khusus Presiden memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, maka jabatan ini dapat dikategorikan sebagai pejabat negara meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jika Penasihat Khusus Presiden dikategorikan sebagai pejabat negara, maka seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden harus memastikan tidak ada konflik kepentingan antara:

1. Tugasnya sebagai Komisaris Independen di BUMN (yang mengharuskan independensi), dan
2. Tanggung jawabnya sebagai Penasihat Khusus Presiden (yang mungkin melibatkan keputusan strategis nasional).

Lebih lanjut, sebagai inti dari *corporate governance*, Dewan Komisaris Independen ditugaskan untuk penjaminan implementasi strategi perusahaan, pengawasan pengelolaan perusahaan oleh manajemen, dan pemastian akuntabilitas terlaksana. Mengacu kepada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 (PUG-KI 2021) yang diterbitkan oleh Komite Nasioanal Kebijakan Governansi, Etika dan regulasi merupakan dua faktor utama yang mendorong penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Dari sisi etika, motivasi muncul dari kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan tata kelola yang mengedepankan keberlanjutan perusahaan serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, sekaligus menghindari orientasi keuntungan jangka pendek. Sementara itu, dari aspek regulasi, perusahaan berkewajiban mematuhi standar tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan uraian tersebut, terkait dengan pengangkatan Komisaris Independen sebagai penasihat khusus Presiden, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang Penasihat Khusus Presiden untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga yang bersangkutan tetap dapat menjabat sebagai Komisaris Independen dan Penasihat Khusus Presiden.

Jabatan Penasihat Khusus Presiden pada dasarnya merupakan bagian dari pelenyelanggaraan Negara. Namun jabatan Penasihat Khusus Presiden bukanlah merupakan jabatan struktural pemerintah yang setara dengan jabatan menteri. Hal mana Penasihat Khusus Presiden tidak memiliki fungsi eksekutif untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, melainkan hanya sebatas memberikan pandangan dan nasihat kepada Presiden.

Sebagai contoh Penunjukan Bambang Permadi Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden, yang secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/2024, terjadi pada periode ketika yang bersangkutan masih aktif sebagai Komisaris Independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Status rangkap jabatan ini kemudian dianalisis kaitannya dengan kriteria independensi seorang komisaris. Berdasarkan interpretasi yang ada, penunjukan sebagai Penasihat Khusus Presiden tersebut tidak secara otomatis dianggap sebagai hubungan afiliasi yang secara spesifik dilarang bagi seorang Komisaris Independen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Argumentasinya adalah bahwa larangan afiliasi dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tersebut lebih fokus pada hubungan yang secara langsung dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan terhadap emiten/ perusahaan terbuka, seperti hubungan keuangan, kepemilikan saham di emiten/perusahaan terbuka tersebut, hubungan keluarga dengan direksi/komisaris lain/pemegang saham utama, atau hubungan usaha langsung dengan kegiatan emiten/perusahaan terbuka.

Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden tetap memiliki kedudukan hukum yang independen, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait struktur jabatan, hubungan afiliasi, serta regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka terkait dengan kedudukan hukum dari Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden, penulis berpendapat bahwa hal tersebut secara hukum sah dan dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka.

1. **Independensi Keputusan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Apabila Terdapat Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Diangkat Menjadi Penasihat Khusus Presiden.**

Prinsip kemandirian atau independensi adalah prinsip penting dalam penerapan *good governance* di Indonesia. Prinsip independensi merupakan salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa pengangkatan Komisaris Independen dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berasal dari pihak yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.[[6]](#footnote-6)

Struktur perusahaan terbuka (emiten atau perusahaan publik), Komisaris Independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, direksi, atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Tujuan keberadaannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas.

Negara sebagai Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam Perusahaan Badan usaha Milik Negara (BUMN) seperti halnya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pemegang saham utama Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, seorang Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama. Oleh karena itu berdasarkan contoh praktek pada pengangkatan Bambang Permadi Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden meskipun posisi Penasihat Khusus Presiden adalah jabatan strategis yang berada di lingkup pemerintah bahwa hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai pihak yang terafiliasi dengan negara dalam konteks kepemilikan saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Status Bambang Permadi Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk tetap dapat bersikap independen dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ini karena:

1. Jabatan Penasihat Khusus Presiden tidak langsung terkait dengan pengelolaan atau pengawasan operasional PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
2. Tidak ada indikasi adanya konflik kepentingan antara kedua peran tersebut.

Lebih lanjut, prinsip kerja Dewan Komisaris adalah kolektif dan kolaboratif (*Kolektif Collegial*), artinya mereka tidak bertindak secara perorangan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus merupakan hasil kerja bersama seluruh anggota dewan, yang melibatkan pertimbangan pandangan dan persetujuan semua Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka persetujuan Dewan Komisaris terhadap perbuatan Direksi maupun pengawasan perusahaan harus memiliki prinsip kolektif kolegial pada dewan komisaris, merujuk pada konsep di mana seluruh anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab yang sama dan terbagi secara merata dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Artinya, setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh dewan komisaris harus dilakukan secara bersama-sama, dengan melibatkan seluruh anggota dewan. Tidak ada satu pun anggota yang dapat bertindak sendiri atau mengambil keputusan secara individual tanpa persetujuan kolektif dari anggota lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama, kolaborasi, dan kesepakatan bersama dalam memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap perusahaan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada satu individu saja, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh anggota dewan komisaris.

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif atas pengawasan dan nasihat kepada Direksi. Merujuk pada Pasal 108 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: [[7]](#footnote-7)

“(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.”

Kolektif kolegial berarti Komisaris Independen bersama anggota Komisaris lainnya bertindak sebagai satu tim yang solid, di mana setiap keputusan harus diputuskan secara bersama-sama melalui diskusi, musyawarah, dan konsensus internal. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisaris Independen harus didasarkan pada musyawarah mufakat atau suara mayoritas dari anggota Dewan. Tidak ada anggota Dewan yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan atau konsultasi dengan anggota lainnya.

Anggota Dewan Komisaris harus bekerja sama secara aktif untuk membahas isu-isu strategis, memberikan nasihat kepada Direksi, dan mengawasi kinerja perusahaan. Diskusi internal harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk mencapai hasil terbaik bagi perusahaan. Kerja sama ini menjadi semakin penting ketika salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki peran tambahan di luar perusahaan, seperti halnya Bambang Permadi Brodjonegoro yang diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden. Dalam konteks prinsip kolektif kolegial, keberadaan seorang Komisaris Independen yang menjabat posisi strategis di luar perusahaan seperti Penasihat Khusus Presiden tidak secara otomatis dapat memengaruhi dinamika kerja tim dalam Dewan Komisaris karena keputusan yang dikeluarkan merupakan hasil musyawarah bersama dan bukan keputusan dari salah satu pihak, sehingga dalam pengambilan keputusan secara kolektif akan terjadi *chack and balance* antar anggota Dewan Komisaris.

Lebih lanjut, Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk memberikan pandangan objektif, melakukan pengawasan terhadap Direksi, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Status "independen" nya bermakna tidak boleh memiliki afiliasi atau konflik kepentingan dengan pemegang saham utama yakni Negara, Direksi, atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensinya. Kolektif kolegial menekankan bahwa Keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara kolektif, bukan oleh individu-individu secara terpisah, tanggung jawab atas keputusan dibagi secara kolektif di antara semua anggota Dewan, sehingga dapat memberikan pandangan objektif tanpa dipengaruhi oleh afiliasi atau kepentingan tertentu.

Sebagai Penasihat Khusus Presiden, seorang yang merangkap sebagai Komisaris Independen tetap harus menjaga independensinya. Ini berarti tidak boleh menggunakan posisinya sebagai Penasihat Khusus untuk mempengaruhi keputusan kolektif Dewan Komisaris demi kepentingan pemerintah atau Presiden. Prinsip Kolektif kolegial menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota Dewan. Jika Komisaris Independen bertindak secara individual atau memanfaatkan kedudukannya sebagai Penasihat Khusus untuk memengaruhi keputusan, hal ini dapat merusak dinamika kerja kolektif Dewan Komisaris.

Menganalisia hubungan antara jabatan yang terjadi di dalam contoh Bambang Permadi Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Penasihat Khusus Presiden melalui kacamata Kolektif kolegial, kita melihat beberapa aspek penting. Bambang Permadi Brodjonegoro dituntut untuk selalu menjaga independensi dalam perannya sebagai komisaris, meskipun memiliki jabatan lain. Selain itu, setiap keputusan Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk harus murni bersifat kolektif, berdasarkan musyawarah, dan tidak terpengaruh oleh status penasihatnya serta berbagi tanggung jawab kolektif atas keputusan Dewan Komisaris secara keseluruhan, dengan kewajiban menghindari konflik kepentingan dan menjaga keutuhan kerja tim.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka penulis berpendapat bahwa meskipun terjadi rangkap jabatan antara Komisaris Independen BUMN dan Penasihat Khusus Presiden, keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris BUMN tetap merupakan suatu keputusan yang Independen dan dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi BUMN dimaksud, serta tetap selaras dengan prinsip Kolektif kolegial. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengawasan dari berbagai pihak baik pemerintah selaku regulator BUMN, pengawasan internal Perusahaan BUMN, maupun pebngawasan dari pihak eksternal BUMN dalam konteks perusahaan terbuka/ publik dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan tetap krusial untuk menjamin kepatuhan pada tata kelola perusahaan yang baik.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian tentang kedudukan hukum Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbuka yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden dalam perspektif peraturan perundang-undangan bagi Perseroan Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Penasihat khusus presiden juga tidak termasuk kepada fungsi dan/atau jabatan yang bekerja pada instansi pemerintah dan tidak menduduki jabatan pemerintah sehingga karena adanya perbedaan tangung jawab dan fungsi dari penasihat khusus presiden dengan PNS, PPPK, Pejabat Negara maka seorang penasihat khusus presiden tidak termasuk dalam PNS PNS, PPPK, Pejabat Negara. Selain itu Pengangkatan Bambang Brodjonegoro diangkat menjadi penasihat khusus presiden dengan status Non-PNS, maka yang bersangkutan tidak menjadi tunduk pada ketenutan-ketentuan dan tanggung jawab sebagai PNS, sehingga affiliasi dengan negara yang merupakan pemegang saham utama dan Telkom tidak menjadi timbul. Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden tetap memiliki kedudukan hukum yang independen, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait struktur jabatan, hubungan afiliasi, serta regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan
2. Komisaris Independen Sebagai Penasihat Khusus Presiden, tetap harus menjaga independensinya. Ini berarti tidak boleh menggunakan posisinya sebagai Penasihat Khusus untuk mempengaruhi keputusan kolektif Dewan Komisaris demi kepentingan pemerintah atau Presiden. Prinsip Kolektif kolegial menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota Dewan. Jika Komisaris Independen bertindak secara individual atau memanfaatkan kedudukannya sebagai Penasihat Khusus untuk memengaruhi keputusan, hal ini dapat merusak dinamika kerja kolektif Dewan Komisaris.

**Saran**

1. Penting untuk memperkuat regulasi terkait dengan rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan yang diperbolehkan dan dilarang bagi Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meningkatkan pengawasan, dan menerapkan prinsip GCG secara ketat memastikan bahwa rangkap jabatan tidak mengganggu fungsi dan tujuan utama Badan Usaha Milik negara (BUMN) sebagai instrumen pembangunan nasional.
2. Komisaris Independen sebagai Penasihat Khusus Presiden membawa tantangan signifikan terkait independensi, fokus pada aspek hukum, tata kelola perusahaan, serta praktik terbaik untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap independen dan objektif. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku regulator Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan yang muncul

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. Nusa Media, Bandung, 2017.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Idonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Arus Akbar Silondae, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya.*, UI Press, Jakarta, 1995

Bachtriar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, 2018.

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996.

Budiarto, Endang. *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Danang Wahyu Muhammad, *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Diantha, I. M. P, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2017.

Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Pers, 2016.

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*, Bandung, 2015.

Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Pena Persada, Banyumas 2020

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009,

Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020

Prasetio, *Dilema BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, 2017.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Ronny. H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Kencana, 2015.

Rusdiyanto, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019,

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Press, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, 2018.

Tamanahan, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory,* Cambridge University Press, United.Kingdom, 2004

Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan*, Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 *tentang Badan Usaha Milik Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 *tentang Dewan Pertimbangan Presiden* sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 64 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas* sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 *Tentang Aparatur Sipil Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 *tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.*

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 *tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden*

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 *tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 *tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.*

Karya Imiah:

Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*, Tesis Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, 2013

Imam Sujono, *Rule of the Law Penegakan Aturan Hukum*, Tesis Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019

Rizki Firmansyah, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas Di Bumn*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2018.

Jurnal:

Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang,* Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, 2012.

R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No.2, 2016

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Locus Standi*, Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 3, Desember 2021.

Muhammad Yusron Yuwono, 2015, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas di Indonesia*, Notarius, Edisi 08 No. 2

Internet:

Quepper, *Badan Usaha Milik Nasional (BUMN)*, <<https://campus.quipper.com/kampuspedia/badan-usaha-milik-nasional-bumn>>. diunduh pada tanggal Jumat 31 Januari 2025, Pukul 19.00 Wib

Aininditha, *Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan,* <<https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan>>, diunduh tanggal 28 November 2024 Pukul 18.00.

Telkom Indonesia, Profil Telkom, diakses melalui: <<https://www.telkom.co.id/sites/profil-telkom/id_ID/page/dewan-komisaris-197>>, pada tanggal 31 Januari 2025, Pukul. 09.00 WIB.

Ananda. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.* <https:/www.gramedia.com./literasi/teori-kepastian-hukum> Di akses pada 13 Agustus 2024.

Dimas Waraditya Nugraha, *Selembar Saham Seri A Dwiwarna Jadi Alat Kontrol Pemerintah atas Danantara*, <<https://www.kompas.id/artikel/selembar-saham-seri-a-dwiwarna-jadi-alat-kontrol-pemerintah-atas-danantara>>*,* di akses pada Kamis tanggal 10 April 2025

Nora Galuh Candra Asmarani, *UU 01/2025 Resmi di Teken Atur Wewenang dan Pembentukan BPI Danantara* <<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809104/uu-12025-resmi-diteken-atur-pembentukan-dan-wewenang-bpi-danantara>>, di akses pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025

*Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI),* <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-BMKI.pdf> , diunduh pada hari minggu, tanggal 06 April 2025

Mardiasmo, Sigit Pramono, dan Sidharta Utama, *Komite Nasional Kebijakan Governansi, “Tranformasi Nilai Dasar Governansi Korporat dari TARIF Menjadi Empat Pilar ETAK Komite Nasional Kebijakan Governansi*”, https;//knkg.or.id/siaran-pers-annual-report-award-2023, diunduh pada hari senin tanggal 7 April 2025.

Dan lain-lain

Anggaran dasar Perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022

1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara [↑](#footnote-ref-1)
2. Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan *, Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamanahan, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory,* Cambridge University Press, United.Kingdom, 2004, Hlm.92 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 120 ayat (2) Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 108 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [↑](#footnote-ref-7)